



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.1/ 92 /P3/BKPSDM/2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 Tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPP) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI PPP	MHPK	UNIT PENEMPATAN
1. TENAGA GURU				
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	57	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	284	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	96	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	33	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
6.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	35	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
7.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	13	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
8.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	47	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
9.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	39	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
10.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	933	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
11.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	26	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
12.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	142	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
13.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	31	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
14.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	31	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
15.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	13	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
16.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	9	5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
2. TENAGA KESEHATAN				
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
3.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
4.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
5.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
6.	AHLI PERTAMA – APOTEKER	1	5	TAMBAN BARU
		1	5	ANJIR SERAPAT
		1	5	DANAU RAWAH
		1	5	DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS
		1	5	MANTANGAI
		1	5	SEI HANYO
		1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
7.	AHLI PERTAMA – BIDAN	1	5	LAMUNTI
8.	AHLI PERTAMA – DOKTER	1	5	PULAU KUPANG
		1	5	DADAHUP
		1	5	PALINGKAU
		1	5	TALEKUNG PUNAI
		1	5	MANTANGAI
		4	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
		1	5	PALANGKAU
		1	5	SEI PINANG
		1	5	SEI HANYO
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	5	LUPAK
		1	5	SELAT
		1	5	BARIMBA
		1	5	PUJON
		1	5	BASARANG
		1	5	MANTANGAI
		1	5	MANDOMAI
10.	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPI	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
11.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	5	PUJON
12.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	5	SEI HANYO
		1	5	DANAU RAWAH
		1	5	TIMPAH
		1	5	TERUSAN TENGAH
		1	5	BARIMBA
		1	5	MANTANGAI
		4	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
		1	5	PUJON
13.	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	DADAHUP
		1	5	TAMBAN CATUR
		1	5	MELATI
		1	5	PULAU TELO
		1	5	LUPAK
		1	5	BASARANG
		1	5	SEI TATAS
		1	5	DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS
14.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	5	PALANGKAU
		1	5	LAMUNTI
		1	5	SEI TATAS
15.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	5	MANDOMAI
		1	5	SEI HANYO
		1	5	ANJIR SERAPAT
		9	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
		1	5	LUPAK
		1	5	PALANGKAU
16.	TERAMPIL - BIDAN	4	5	DANAU RAWAH
		3	5	LUPAK
		3	5	TAMBAN BARU
		3	5	TAMBAN CATUR
		1	5	ANJIR SERAPAT
		1	5	SELAT

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
		2	5	PANAMAS
		3	5	TERUSAN TENGAH
		2	5	PULAU KUPANG
		1	5	BASARANG
		2	5	BARIMBA
		2	5	SEI TATAS
		2	5	PALANGKAU
		2	5	DADAHUP
		2	5	TALEKUNG PUNAI
		5	5	MANDOMAI
		6	5	MANTANGAI
		3	5	LAMUNTI
		4	5	TIMPAH
		4	5	PUJON
		3	5	JANGKANG
		4	5	SEI HANYO
		3	5	SEI PINANG
		4	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
17.	TERAMPIL - FISIOTERAPI	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
18.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	5	PULAU TELO
		1	5	SEI PINANG
		1	5	LAMUNTI
		1	5	TAMBAN CATUR
		1	5	TERUSAN TENGAH
		2	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
		1	5	PANAMAS
		1	5	LUPAK
19.	TERAMPIL - PERAWAT	3	5	BASARANG
		2	5	PULAU KUPANG
		2	5	TALEKUNG PUNAI
		3	5	DANAU RAWAH
		3	5	DADAHUP
		3	5	LAMUNTI
		3	5	SEI TATAS
		3	5	TIMPAH
		2	5	ANJIR SERAPAT
		3	5	BARIMBA
		4	5	PUJON
		3	5	JANGKANG

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
		4	5	TAMBAN CATUR
		4	5	SEI HANYO
		3	5	TAMBAN BARU
		3	5	TERUSAN TENGAH
		3	5	PANAMAS
		3	5	SEI PINANG
		62	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
		3	5	LUPAK
		7	5	MANTANGAI
		2	5	SELAT
		5	5	MANDOMAI
20.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	5	PALINGKAU
		1	5	MANDOMAI
		2	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
21.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	5	ANJIR SERAPAT
		1	5	MANTANGAI
		1	5	MELATI
		5	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
		1	5	PUJON
		1	5	DADAHUP
22.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	3	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
23.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
24.	TERAMPIL - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	5	SELAT
25.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	5	PULAU KUPANG
		1	5	BARIMBA
		1	5	TIMPAH
		1	5	RSUD DR H SOEMARNO SOSROATMODJO
26.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	5	TALEKUNG PUNAI
		1	5	DANAU RAWAH
		1	5	MANTANGAI
		1	5	PALANGKAU

3. TENAGA TEKNIS				
NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	D-IV TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN	1	BUPATI KAPUAS, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN; S-1 PERIKANAN BUDIDAYA; S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	1	BUPATI KAPUAS, DINAS PERIKANAN, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	BUPATI KAPUAS, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS; S-1 Arsip; D-IV ARSIPARIS; D-IV Arsip	1	BUPATI KAPUAS, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS
			1	BUPATI KAPUAS, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			1	BUPATI KAPUAS, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			1	BUPATI KAPUAS, DINAS PERTANIAN
			1	BUPATI KAPUAS, BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
			1	BUPATI KAPUAS, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			1	BUPATI KAPUAS, SEKRETARIAT DPRD
			1	BUPATI KAPUAS, INSPEKTORAT
			1	BUPATI KAPUAS, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			1	BUPATI KAPUAS, DINAS SOSIAL
			1	BUPATI KAPUAS, DINAS TRANSMIGRASI
			1	BUPATI KAPUAS, DINAS TENAGA KERJA
			1	BUPATI KAPUAS, DINAS KESEHATAN
			1	BUPATI KAPUAS, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
5.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	BUPATI KAPUAS, DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
6.	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 HUKUM; S-1 PSIKOLOGI	1	BUPATI KAPUAS , DINAS TENAGA KERJA
7.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 ALAT-ALAT PERTANIAN; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	2	BUPATI KAPUAS, DINAS PERTANIAN
8.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PENYULUH PETERNAKAN; S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN	1	BUPATI KAPUAS , DINAS PERTANIAN
9.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 EKONOMI	1	BUPATI KAPUAS , DINAS TRANSMIGRASI
10.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN; S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	10	BUPATI KAPUAS , DINAS PERTANIAN
11.	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	BUPATI KAPUAS , DINAS SOSIAL
12.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	BUPATI KAPUAS , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
13.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI KAPUAS , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI KAPUAS , DINAS PERTANIAN
			2	BUPATI KAPUAS , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			1	BUPATI KAPUAS , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			2	BUPATI KAPUAS , DINAS SOSIAL
15.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	2	BUPATI KAPUAS, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
16.	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PENYULUH PERTANIAN; D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN	2	BUPATI KAPUAS , DINAS PERTANIAN
17.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER; D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI KAPUAS , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , PRANATA KOMPUTER

II. RENCANA PENEMPATAN.

Para Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kapuas akan ditempatkan sesuai dengan formasi lokasi jabatan yang telah ditentukan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas.

III. KETENTUAN UMUM.

- a. Proses seleksi dilaksanakan secara online dan terbuka untuk semua warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat.
- b. Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi
- c. Seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya
- d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
- e. Bila ada hal-hal yang kurang jelas terkait pendaftaran dapat ditanyakan melalui helpdesk SSCASN BKN atau email : Info@bkpsdm.kapuaskab.go.id

IV. KRITERIA PELAMAR.

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria :
 - a. Tenaga Honorer Eks Kategori II.
 - b. Guru Non ASN di Sekolah Negeri, Guru Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada Pangkalan Data (Database) kelulusan Pendidikan Profesi Guru , Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - c. Tenaga Honorer Kategori II adalah pelamar yang sudah terdaftar dalam database nasional.
 - d. Pelamar Tenaga Non ASN kesehatan adalah Tenaga Non ASN yang mengabdikan di bidang Kesehatan yang telah terdata dalam database SisDMK.
 - e. Pelamar Tenaga Teknis adalah Tenaga Non ASN yang mengabdikan di lingkungan Pemerintah/Swasta mempunyai pengalaman kerja minimal 2 Tahun sesuai dengan jenjang dan Jabatan Fungsional yang dilamar.
 - f. Untuk Pelamar Tenaga Teknis pada Jabatan Analis Kebakaran dan Pemadam Kebakaran wajib melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter.
 - g. Untuk Pelamar Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi ditempat bekerja masing-masing.
 - h. Khusus Pelamar Tenaga Pendidik telah memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) Tahun sampai dengan yang bersangkutan pada saat mengajukan lamaran.
2. Pelamar yang disebutkan pada angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

V. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/ PPPK / PNS/ Anggota TNI/ Anggota Kepolisian Negara atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- f. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan formasi jabatan;
- g. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 57 Tahun pada saat mendaftar Kecuali untuk Tenaga Pendidik batas Usia maksimal 59 Tahun pada saat mendaftar.
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kecuali pelamar difabel / disabilitas sesuai dengan ketentuan kriteria pelamar disebutkan di atas dan mendapat kebijakan khusus.
- i. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang

masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).

- j. Untuk Tenaga Kesehatan Wajib Melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 20 September 2023 Pukul 00.00 WIB dan ditutup pada tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 00.00 WIB.
2. Melakukan Cek Pengumuman di website BKPSDM Kabupaten Kapuas melalui laman <https://bkpsdm.kapuaskab.go.id> dan selanjutnya melakukan registrasi secara online/daring melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> untuk mendapatkan kartu informasi Akun.
3. Melakukan Pendaftaran dengan cara login melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan mengunggah dokumen pendukung yang terdiri dari :
 - a. PasFoto terbaru berwarna berlatar belakang merah.
 - b. Foto Selfie dengan memperlihatkan KTP Asli dan Kartu Informasi Akun.
 - c. Scan Ijazah asli sesuai dengan Kualifikasi pendidikan yang persyaratan.
 - d. Scan Transkrip Nilai Asli.
 - e. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan pengganti KTP asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (bagi yang belum memiliki KTP Elektronik).
 - f. Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai.
 - g. Khusus Pelamar Jabatan Analis Kebakaran dan Pemadam Kebakaran wajib mengunggah Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter.
 - h. Khusus pelamar disabilitas diwajibkan mengunggah scan surat keterangan dari Dokter asli yang menerangkan jenis / tingkat disabilitasnya.
 - i. Setiap file yang diunggah berisi satu dokumen dengan format pdf Minimal 200 Kb, kecuali untuk dokumen pendukung lainnya (huruf f, g) dapat lebih dari satu dokumen (multifile) dengan format pdf ukuran maksimal 800 Kb.
4. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi dilaksanakan secara online/daring melalui laman : <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online/daring melalui laman : <https://sscasn.bkn.go.id> waktu dan tanggal akan diinformasikan kemudian.
6. Kepada Pelamar yang keberatan dengan Hasil pengumuman kelulusan seleksi administrasi dapat menyampaikan dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.

VII. TAHAPAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023

10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

**Jadwal Sewaktu-waktu dapat berubah*

VIII. TATA TERTIB PESERTA SAAT PELAKSANAAN SELEKSI

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
- b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
- c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
- d. Bagi peserta Seleksi Calon PPPK wajib membawa KTP elektronik Asli atau KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi.
- e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- f. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
- g. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- h. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
- i. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

IX. SANKSI

- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dan huruf j dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

X. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen/berkaslamaran yang telah diunggah dan dikirim. Kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh tim pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

2. Kelulusan Seleksi untuk tenaga Pendidik ditentukan berdasarkan hasil Observasi terhadap Tenaga Non ASN yang memenuhi Syarat dengan bobot 40% untuk Kompetensi dan 60% Kinerja.

XI. PELAKSANAAN REGISTRASI ULANG BAGI YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI


Pelaksanaan Registrasi ulang dan persyaratan lain akan diumumkan kemudian.

XII. LAIN-LAIN

1. Tim Seleksi tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi penerimaan PPPK.
2. Tim Seleksi tidak menerima berkas lamaran secara fisik.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Terhadap pelamar yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi dapat mengajukan keberatan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman Administrasi.
5. Apabila sanggahan diterima Tim Seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar, Tim Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
8. Berkas Pendaftaran yang telah diterima oleh Tim Seleksi PPPK tidak dapat ditarik kembali dan sepenuhnya menjadi milik Tim Seleksi Daerah.
9. Keputusan Tim Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
10. Tim Seleksi tidak menerima kunjungan dari pelamar kecuali saat pelaksanaan SKD dan SKB.
11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Tanggal 11 September 2023



**Contoh
SURAT LAMARAN**

Kuala Kapuas, September 2023

Perihal : Permohonan Lamaran Pengangkatan PPPK
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Formasi Tahun 2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Kapuas
di-
KUALA KAPUAS

Bersama ini dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
No HP/Telp :
Formasi yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Unit Kerja Penempatan :

Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Formasi Tahun 2023

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Lamaran yang bermaterai (E-Materai Rp.10.000)
2. Scan Ijazah Asli yang dipersyaratkan sebagaimana dalam formasi
3. Scan Transkrip Nilai Asli yang dipersyaratkan sebagaimana dalam formasi
4. Scan Foto KTP Asli
5. Scan Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN PT
6. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (*Tenaga Kesehatan)
7. Surat pernyataan 5 point bermaterai (e-materai) Rp. 10.000,-
8. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (*)
9. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter (*Khusus Pelamar Jabatan Analis Kebakaran dan Pemadam Kebakaran)

Demikian Permohonan ini saya sampaikan agar Bapak dapat mempertimbangkannya, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih

Hormat kami,

e- materai
Rp 10.000,-

ttd

Nama Lengkap

* Untuk Tenaga Kependidikan Pengalaman kerja **Minimal 3** tahun

* Untuk Tenaga Teknis & Kesehatan Pengalaman kerja **Minimal 2** tahun

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kuala Kapuas, September 2023

Yang membuat pernyataan,

**e-materai
Rp 10.000,-**

.....